

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia sudah ada aturan mengenai pembuatan akta yang dilakukan dihadapan Notaris maupun pejabat yang berwenang, namun masyarakat lebih memilih membuat akta di bawah tangan. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan satu sama.

Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan Perundang-Undang serta mendapatkan atau menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Akta menurut Subekti diartikan sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.<sup>1</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Landasan filosofis di bentuknya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuatnya, Notaris

---

<sup>1</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian, Pradya Paramitha*, Jakarta, 1995, h. 25.

harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris.<sup>2</sup>

Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta wasiat, surat kuasa dan lain sebagainya. Adanya Notaris sebagai pejabat publik merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan yang dilakukan, terutama dalam hal perikatan terkait perdagangan, hutang piutang dan perikatan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan kata di bawah tangan. Menurut pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH perdata) disebutkan “ suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu di buat”. Yang di anggap sebagai tulisan di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat di bagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>3</sup>

1. Akta di bawah tangan dimana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmerking*) oleh Notaris/ pejabat umum yang berwenang;

---

<sup>2</sup> Habieb Adjie, *Meneropong Khasanah Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2009, h. 14.

<sup>3</sup> Salim H. S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, *perancang kontrak dan memorandum of understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 16.

3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang.

Akta di bawah tangan yang dibuat oleh para pihak ini tidak memiliki kekuatan hukum dalam pembuktiannya bila para pihak menyangkal dan tidak mengakui adanya perjanjian tersebut. Berbeda dengan akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk membuatnya menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang yang berisikan perjanjian atau kemauan dari para pihak.

Kekuatan mengikatnya akta di bawah tangan menurut Pasal 1875 BW, jika akta di bawah tangan ini di akui oleh orang terhadap siapa akta itu hendak di pakai, maka akta tersebut merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani juga para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.<sup>4</sup>

Syarat alat bukti akta bawah tangan yaitu:

1. Surat atau tulisan itu di tandatangani;
2. Isi yang di terangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum;
3. Sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan yang disebut didalamnya.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Lihat Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>5</sup> Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, h.

Dalam kaitannya dengan pembuktian kepastian hukum termasuk di dalamnya adalah hak serta kewajiban seseorang membutuhkan peran Notaris. Peran notaris terkait bantuan memberikan kepastian hukumnya dan perlindungan hukumnya bagi masyarakat sangatlah penting. Peran Notaris ini lebih bersifat pencegahan atau preventif akan terjadinya masalah hukum di masa mendatang dengan membuat akta otentik terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan yaitu dalam hal terjadi sengketa hak dan kewajiban itu.<sup>6</sup>

Terkait tugas dan wewenang Notaris itu tidak terbatas hanya membuat akta otentik saja tetapi Notaris juga dapat membuat pengesahan surat-surat di bawah tangan serta melakukan pendaftaran yang biasanya disebut dengan legalisasi dan waarmeding dan membuat copyan akta serta mengesahkan kecocokan fotocopyan dengan surat aslinya.

Berdasarkan Pasal (15) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris:

- 1) *Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinann dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau di kecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang di tetapkan oleh Undang-Undang”*
- 2) *Selain kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), Notaris juga berwenang sebagai berikut:*

---

<sup>6</sup> Sjaifurahman dan Habi Adjie, Tahun 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung. Cv Mandar Maju. h. 7-8.

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Kekeliruan kerap terjadi di masyarakat mengenai kekuatan hukum antara akta di bawah tangan yang telah di *waarmerking* dengan akta di bawah tangan yang telah di legalisasi, karena keduanya berisi tandatangan Notaris. Hal ini menjadi penting untuk diulas agar kedepannya tidak ada lagi kesalah pahaman diantara keduanya.

Hubungan Isi Surat Al Baqarah Ayat 282 dengan Profesi Notaris di Indonesia, Perbuatan dilarang bagi Notaris menurut Surat Al Baqarah Ayat 282 dan Akhlak Islam, Kesesuaian Kode Etik Notaris Indonesia dengan Perintah Surat Al Baqarah Ayat 282 dan Akhlak Islam. Hubungan isi surat Al Baqarah Ayat 282 dengan profesi Notaris sangatlah erat. Terdapat kesamaan antar Notaris dalam UUJN dengan kandungan Surat Al Baqarah Ayat 282. Dalam Surat Al Baqarah ayat 282 dalam menjalankan kerjanya diikat oleh tata cara dan etika yang sudah ditentukan oleh Allah yaitu di antaranya harus jujur tidak memihak dan tidak merugikan para pihak, begitu juga dengan profesi Notaris yang diikat oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Di dalam masyarakat akta di bawah tangan itu di manfaatkan untuk kepentingan pribadi dan terkait pencatuman tanggal bisa saja di buat hari ini tetapi diberi tanggal sebulan yang lalu. Kedudukan hukum akta di bawah tangan tersebut tidak ada yang menjamin, apabila salah satu ada yang menyangkal. Oleh sebab itu para pihak perlu membawa akta di bawah tangan tersebut untuk didaftarkan atau *waarmeking* ke Notaris.

Dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris, dalam jabatannya, berwenang mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Ketentuan ini merupakan legalisasi terhadap akta di bawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan, atau oleh para pihak di atas kertas yang bermaterai cukup dengan jalan pendaftaran dalam buku khusus yang disediakan oleh Notaris. Ringkasnya, poin dari legalisasi ini adalah para pihak membuat suratnya, dibawa ke Notaris lalu menandatangani di hadapan Notaris, kemudian dicatatkan dalam buku Legalisasi. Tanggal pada saat penandatanganan dihadapan Notaris itulah, sebagai tanggal terjadinya perbuatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara para pihak.

Detailnya, Notaris dapat pula membacakan/menjelaskan isi dari surat tersebut atau hanya mengesahkan tanda tangan dan kepastian tanggalnya saja. Poinnya tetap pada para pihak harus membubuhkan tanda tangannya di hadapan Notaris, untuk kemudian tanda tangan tersebut disahkan olehnya. Notaris menetapkan kepastian tanggal, sebagai tanggal

ditandatanganinya perjanjian di bawah tangan antara para pihak. Notaris kemudian menuliskan redaksi Legalisasi pada surat tersebut.<sup>7</sup>

Perbedaan yang jelas sangat mencolok antara waarmedking dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tandatangan Notaris dan tandatangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada waarmedking, pembubuhan tandatangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut dahulu. Jadi tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatanganinya oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tandatangan oleh Notaris pada waktu yang sama.<sup>8</sup>

Kedudukan atau kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmedking karena dengan melakukan legalisasi maka penandatanganan dilakukan dihadapan Notaris. Karena Notaris tersebut dapat memberikan kesaksiannya serta dapat memastikan tanggal penandatanganan akta di bawah tangan sesuai dengan makna yang

---

<sup>7</sup>Irma Devita Purnamasari, SH.,  
M.Kn<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt54b7b0bedaa2a/perbedaan-legalisasi-dan-iwaarmedking-i-dokumen> di akses pada tanggal 12 September 2019 pukul 12.50 WIB

<sup>8</sup> N Wahyu Ttriashari, Sagung Putri M. E, Purwani, *Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, Analisis Yuridis Akta Di Bawah Tangan Yang Waarmedking Dan Legalisasi*, h. 3.

terkandung dalam Pasal 1874 KUH Perdata yaitu *“yang di anggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lainn yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum.”*

Keberadaan Notaris sangat dibutuhkan oleh masyarakat guna memberikan kepastian hukum serta memberikan perlindungan hak masyarakat dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis bermaksud menulis penelitian yang berjudul **“KEDUDUKAN DAN AKIBAT HUKUM AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI LEGALISASI OLEH NOTARIS”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam perumusan masalah ini akan dimuat uraian inti dari permasalahan yang akan diteliti dengan mempertimbangkan dari berbagai faktor. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris
2. Bagaimana akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini untuk mengadakan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh Notaris.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat berguna untuk dijadikan sumber ataupun bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan keilmuan mengenai hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan yaitu terkait kedudukan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh notaris.

#### **2. Manfaat Praktis**

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya masyarakat dan praktisi terkait kedudukan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang telah di legalisasi oleh notaris. Dapat membedakan antara akta di bawah tangan dengan akta notaris sehingga kedepannya tidak menimbulkan suatu masalah yang tidak di inginkan oleh para pihak. Akan hal ini hasil penelitian ini bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun praktisi (Notaris).

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Notaris

Notaris, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Notary*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *van notaris*, mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, khususnya dalam bidang hukum keperdataan, karena Notaris berkedudukan sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta dan kewenangan lainnya.<sup>9</sup> Secara yuridis, pengertian Notaris tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut:

- a. Pasal 1 Staatsblaad 1860 Nomor 3 Tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie*) berbunyi:

*“ para Notaris adalah pejabat-pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta-akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan-ketetapan, yang untuk itu diperintahkan oleh suatu undang-undang umum atau yang dikehendaki oleh orang-orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta-akta dan mengeluarkan grosse-grosse, salinan-salinan dan kutipan-kutipannya; semua itu sejauh pembuatan akta-akta tersebut oleh suatu undang-undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat-pejabat atau orang-orang lain ”.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Dr. H. Salim HS., SH., MS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016. h.33.

<sup>10</sup> Pasal 1 Staatsblaad 1860 Nomor 3 Tentang *Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Reglement Op Het Notaris-Ambt In Indonesie)*

## **2. Dasar Hukum Notaris**

Landasan filosofi tentang keberadaan Notaris tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Salah satu pertimbangannya, disebutkan bahwa:

*”Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum”*

Landasan yuridis pengaturan tentang Notaris, tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.<sup>11</sup>

## **3. Akta**

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan (lihat Pasal 165 HIR, 1868 KUH Perdata). Akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat

---

<sup>11</sup> *Ibid*

untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat.

Kekuatan pembuktian akta ini di bedakan menjadi tiga macam:<sup>12</sup>

- a. Kekuatan pembuktian lahir (kekuatan pembuktian yang didasarkan pada keadaan lahir, apa yang tampak pada keadaan lahir, apa yang tampak pada lahirnya; (acta publica probant sese ipsa)
- b. Kekuatan pembuktian formil (memberikan kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan para pihak menyatakan dan melakukan apa yang dimuat dalam akta)
- c. Kekuatan pembuktian materil (memberikan kepastian tentang materi suatu akta)

Jadi akta dibagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa:

*“akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuat”.*

Sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1844 KUH Perdata adalah *“tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum”*. Sedangkan akta yang di buat di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

---

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Keempat*, Yogyakarta: Liberty, 1993, h. 10.

1844 KUH Perdata adalah “*tulisan yang ditandatangani tanpa perantara pejabat umum*”

Surat yang ditandatangani yang memuat suatu kejadian yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan yang di perjanjikan, yang dibuat oleh para pihak dengan sengaja untuk pembuktian sehingga mengetahui akibat hukumnya. Maka itu semua adalah salah satu alat bukti tertulis (surat) sebagaimana diatur dalam Pasal 138. 165, 167 HIR; dan Pasal 1867-1894 KUH Perdata.

#### **4. Legalisasi**

Mengenai tugas dan pekerjaan Notaris tidak terbatas membuat akta autentik tetapi juga ditugaskan melakukan pendaftaran dan pengesahan surat-surat di bawah tangan yang biasa disebut Legalisasi dan waarmedking, dan membuat kopi dari surat di bawah tangan serta mengesahkan kecocokan fotocopi dengan surat aslinya.

Legalisasi yaitu akta bawah tangan yang belum ditandatangani dan diserahkan kepada Notaris dan pada saat itu Notaris membacakan dan menjelaskan isi akta bawah tangan tersebut kepada para pihak, dan selanjutnya ditandatangani oleh para pihak. Para pihak mengetahui isi akta.<sup>13</sup> Sedangkan Waarmedking adalah akta di bawah tangan yang telah

---

<sup>13</sup>Widhi Handoko, materi kuliah *Teknik Pembuatan Akta I*, 2019, Dosen Magister Kenotariatan Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

ditandatangani oleh para pihak, selanjutnya diserahkan kepada Notaris untuk didaftarkan tanggal surat bawah tangan tersebut, hanya menjamin tanggal dan waktu pendaftarannya saja. Tidak ada jaminan kepastian dari tandatangan dan tanggal pembuatan akta bawah tangan tersebut.<sup>14</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **A. Teori Perjanjian**

Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi: “ *Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh R. Subekti, yang memberikan pengertian perjanjian, sebagai berikut: perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melakukan suatu hal.<sup>15</sup>

### **B. Teori Perlindungan Hukum**

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1987. h. 1.

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>16</sup>

Menurut satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asai manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup>

Selanjutnya menurut phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang

---

<sup>16</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. h. 53.

<sup>17</sup> *Ibid.* h. 69.

bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum harus berdasarkan atas suatu ketentuan dan aturan hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.<sup>19</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum antara lain:<sup>20</sup>

- a. Untuk tetap menjaga keluhuran harkat dan martabat jabatannya termasuk ketika memberikan kesaksian dan berproses dalam pemeriksaan dan persidangan;
- b. Menjaga minuta atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- c. Merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta.

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 54.

<sup>19</sup> *Ibid.* h. 53.

<sup>20</sup> Andi Rio Idris Padjalangi, *Perlindungan Hukum Notaris, Renvoi*, Jakarta: 2006. h. 61.



Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan produk hukum yang di maksudkan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat pembuat akta otentik. Oleh karena itu di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris memuat aturan hukum yang salag satunya adalah bentuk perlindungan hukum bagi Notaris.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*) dan kemudian diidentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).<sup>21</sup>

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field Research*). Metode penelitian yuridis sosiologis dipilih karena cocok dengan tjuan penelitian yaitu untuk mengkaji kedudukan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

---

<sup>21</sup> Rooney Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Yurimetri*, Jakarta:2008, h. 42.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggabungkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>22</sup> Khususnya mengenai kedudukan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

## **3. Sumber Data**

Data yang di kumpulkan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti. Dengan mewawancarai Notaris maupun dengan para pihak yang terkait dalam pembuatan akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

### **b. Data Sekunder**

---

<sup>22</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Prosedur Dan Strategi*, Jakarta: Sinar Pagi, 1985. h. 91.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2) Bahan Hukum Sekunder

- a) Kepustakaan atau buku literatur yang berkaitan dengan kenotariatan, khususnya terkait akta di bawah tangan.
- b) Hasil penelitian data tertulis berupa karya ilmiah yang berkaitan dengan kedudukan

dan akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, atau ensiklopedia yang digunakan untuk mengetahui pengertian dan istilah-istilah yang berkaitan dengan Akta di bawah tangan.

## **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam usaha pengumpulan data penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu:

### a. Penelitian Kepustakaan

Studi pustaka ini digunakan untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan rumusan masalah terkait akta di bawah tangan.

### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun teknik penelitian lapangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1) Wawancara

Demi tercapainya tujuan ini, peneliti melakukan penelitian langsung dengan responden, yaitu terhadap Notaris dan/ atau para pihak yang terkait akan kedudukan dan akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

## 2) Pengamatan (*Observasi*)

Pengamatan merupakan hal yang dilakukan dan diamati secara langsung dan merekam atau mencatat secara sistematis hal-hal yang penting.<sup>23</sup>

### 3. Analisi Data

Dalam melakukan analisis data, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian data yang diperoleh, maka selanjutnya akan dilakukan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang di dapat dengan Peraturan-Peraturan yang berlaku, yurisprudensi serta buku ilmiah terkait akta di bawah tangan.

### H. Sistematika Penulisan

---

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991. h.15.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dan mempermudah pembaca mengetahui isi yang terkandung dalam tesis ini, maka secara garis besar sistematika penulisan tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini berisi tentang Latar Belakang Masalah diadakannya penelitian serta memuat tentang Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka ini merupakan tinjauan dari aspek teoritis yang dimaksudkan untuk mendasari penganalisaan masalah yang di antaranya tinjauan umum tentang Notaris yang terdiri atas: pengertian Notaris, Dasar Hukum Notaris dan Kewenangan Notaris; Tinjauan Umum tentang Akta yang terdiri atas: Pengertian Akta, Jenis-Jenis Akta, Fungsi Akta,; Tinjauan Umum tentang Legalisasi yang terdiri dari Pengertian Legalisasi, Tata Cara Legalisasi, Perbedaan Legalisasi dan Waarmeking; Akta Sebagai Alat Bukti dan Perspektif Islam Terhadap Notaris.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisikan pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu kedudukan akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris serta akibat hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi oleh Notaris.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab penutup adalah kesimpulan yang ditarik dari hasil penelitian dan saran dari penulis berdasrakan penelitian dan pembahasan.